

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP KASUS TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
STUDI PUTUSAN NOMOR 365/PID.SUS/2016/PN.SDA**

**AHMAD ARSIH SEPTIAWAN
Dr. ISMU GUNADI WIDODO**

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya

ABSTRAK

Pada dasarnya suatu kejahatan atau tindak pidana dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik pria, wanita ataupun anak-anak. Salah satu bentuk tindak pidana adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Permasalahannya adalah bagaimana sistem pembuktian menurut pasal 55 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan bagaimana analisis yuridis putusan hakim terhadap tindak pidana KDRT dalam studi putusan Nomor 365/Pid.Sus/2016/PN.Sda Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normative dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute Approach), pendekatan kasus (Case Approach) dan pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa sistem pembuktian menurut pasal 55 UU Penghapusan KDRT adalah keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya yakni keterangan ahli secara tertulis berupa Visum Et Repertum, surat, petunjuk atau keterangan terdakwa. Analisis putusan hakim Nomor 365/Pid.Sus/2016/PN.Sda kasus KDRT, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan kepada tersangka. Menurut analisis penulis, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh karena masih cukup ringan serta masih jauh dari ancaman maksimal pidananya yaitu 4 (empat) tahun penjara, dimana hal ini tidak akan menimbulkan rasa takut oleh orang lain untuk melakukan kejahatan yang sama. Penulis memberikan saran bahwa dalam sistem pembuktian KDRT diperlukan ketelitian dan kecermatan majelis hakim untuk memeriksa alat bukti yang sah dan diharapkan kepada para penegak hukum untuk memberikan hukuman yang sesuai sehingga hal ini dapat memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Penganiayaan, Sistem Pembuktian

Pendahuluan

Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dipidananya seseorang adalah asas "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan". Dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana tanpa adanya perbuatan pidana. Namun, meskipun seseorang melakukan perbuatan pidana, ia tidak selalu dapat dipidana, seperti halnya jika pelaku adalah orang yang mengalami gangguan jiwa.

Saat ini, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menjadikan perempuan sebagai korban semakin marak terjadi. Mirisnya, beberapa kasus KDRT dilakukan oleh anak terhadap orang tua, khususnya ibu. Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan, pada tahun 2015 kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat 9% dibandingkan tahun 2014. Angka tersebut hanya mencakup kasus yang dilaporkan, sementara jumlah kasus yang tidak dilaporkan diduga lebih tinggi. Kekerasan terhadap perempuan terbagi menjadi tiga ranah, yaitu ranah personal (KDRT atau relasi personal), komunitas, dan negara. Jenis kekerasan yang paling menonjol adalah KDRT, dengan 11.207 kasus (69% dari total).

Contoh kasus penganiayaan oleh anak terhadap orang tua terjadi di Desa Bebekan, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Pelaku bernama Jakfar (19 tahun) melakukan kekerasan terhadap ibunya, Diah, pada 1 April 2016. Jakfar meminta uang Rp15.000.000 untuk membeli sepeda motor, namun setelah ditolak, ia memukul wajah dan kepala Diah serta menggigit tangannya, menyebabkan luka. Jakfar diputus bersalah atas tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

Penanggulangan KDRT, khususnya dengan perempuan sebagai korban dan anak sebagai pelaku, membutuhkan peran keluarga dan masyarakat. Hubungan

harmonis antara orang tua dan anak perlu diperkuat untuk mencegah tindak pidana semacam ini.

Permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah analisis yuridis terhadap putusan hakim dalam kasus KDRT (Studi Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2016/PN.Sda).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang difokuskan pada kajian terhadap peraturan-peraturan tertulis dan bahan hukum lainnya. Penelitian ini membahas pengaturan tindak pidana KDRT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pendekatan yang digunakan meliputi Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach), dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach).

Hasil dan Pembahasan

Sistem Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Pengertian Kekerasan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga Kekerasan secara umum diterjemahkan sebagai "violence," berasal dari bahasa Latin violence yang terkait dengan kata "vis" (daya atau kekuatan) dan "latus" (membawa), yang berarti membawa kekuatan. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum. KDRT biasanya melibatkan pelaku dan korban di antara anggota keluarga dalam rumah tangga, dengan bentuk kekerasan berupa fisik dan verbal (ancaman). Pelaku dan korban tidak terbatas pada strata, status sosial, tingkat pendidikan, atau suku bangsa.

Dalam KUHP, kekerasan didefinisikan sebagai tindakan yang membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya, yang disamakan dengan

penggunaan kekerasan. KDRT didefinisikan sebagai kekerasan yang terjadi dalam ranah pribadi, biasanya antara individu yang memiliki hubungan intim, hubungan darah, atau hubungan yang diatur hukum. Deklarasi tentang KDRT merumuskan bahwa KDRT adalah perbuatan seseorang yang menyebabkan kesengsaraan fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, KDRT adalah setiap perbuatan yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Dasar hukum KDRT meliputi beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita. Ruang lingkup KDRT, sebagaimana diatur Pasal 2 Ayat (1) UU KDRT, mencakup suami, istri, anak (termasuk anak angkat dan tiri), orang dengan hubungan keluarga yang menetap dalam rumah tangga, dan pekerja rumah tangga.

Pelaku KDRT dapat berupa suami, istri, ayah, mertua, anak, atau majikan, sedangkan korban meliputi anak, istri, lansia, pembantu rumah tangga, dan suami yang tidak bekerja. Sebagian besar pelaku berusia 31–45 tahun. Bentuk KDRT menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 meliputi kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi.

Pembuktian merupakan hal penting dalam pemeriksaan perkara KDRT. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan

terdakwa. Prinsip pembuktian di KUHAP mengharuskan minimal dua alat bukti yang sah untuk menjatuhkan hukuman. UU Penghapusan KDRT memberikan kemudahan pembuktian dengan cukup menggunakan satu saksi ditambah satu alat bukti sah. *Visum et Repertum* memiliki peran penting sebagai bukti otentik, terutama dalam kasus kekerasan fisik. Untuk kekerasan psikis, ahli psikologi atau psikiatri diperlukan untuk memperkuat bukti.

Kelemahan sistem pembuktian conviction in intime adalah kemungkinan hakim menjatuhkan hukuman hanya berdasarkan keyakinan tanpa alat bukti cukup. Dalam kasus KDRT, *visum* diperlukan segera setelah kekerasan terjadi untuk memastikan bukti fisik tidak hilang. Pada kekerasan psikis, pendapat ahli sangat penting karena polisi, jaksa, dan hakim tidak memiliki legitimasi untuk menentukan penyebabnya secara spesifik.

Analisis Yuridis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Studi Kasus Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2016/PN.Sda

Proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonis*) yang mencakup penjatuhan sanksi pidana (penghukuman). Dalam putusan tersebut, hakim menyampaikan pertimbangannya serta amar putusan. Sebelum mencapai tahap ini, proses pembuktian harus dilakukan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Hakim wajib mendasarkan keputusannya pada dua alat bukti yang sah. Berdasarkan alat bukti tersebut, hakim harus yakin bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

Selain itu, agar pelaku dapat dipidana, tindak pidana yang dilakukan harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Dari sisi terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika tidak

ada alasan pembeda atau pemaaf yang menghapus sifat melawan hukum perbuatannya.

Dalam putusan Nomor 365/PID.SUS/2016/PN.SDA, Majelis Hakim telah menjalankan proses pengambilan keputusan sesuai aturan hukum. Alat bukti yang digunakan meliputi keterangan saksi, bukti surat berupa visum et repertum, dan keterangan terdakwa. Hakim juga mempertimbangkan tanggung jawab pidana terdakwa berdasarkan fakta persidangan, menyimpulkan bahwa terdakwa sadar akan akibat perbuatannya dan berada dalam kondisi sehat serta cakap hukum.

Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapus pidana. Berdasarkan Pasal 44 Ayat 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah. Hal-hal yang memberatkan adalah tindakan tidak terpuji terdakwa terhadap orang tua dan riwayat pidananya. Namun, hal-hal yang meringankan termasuk penyesalan terdakwa serta permintaan maaf yang diterima oleh orang tua.

Kesimpulan

Pembuktian dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) diatur dalam Pasal 55 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal tersebut menyatakan bahwa keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah, asalkan disertai dengan alat bukti sah lainnya. Penjelasan Pasal 55 menyebutkan bahwa alat bukti sah lainnya, khususnya dalam kasus kekerasan seksual di luar hubungan suami-istri, termasuk pengakuan terdakwa. Tindak pidana dalam lingkup rumah tangga yang tidak berakibat fatal sering diselesaikan secara kekeluargaan. Namun, beberapa kasus juga dibawa ke jalur hukum. Pasal 55 memberikan pedoman

bahwa penyidik dan penuntut umum cukup membuktikan tindak pidana KDRT dengan seorang saksi korban dan satu alat bukti sah. Korban KDRT dapat menjadi saksi tanpa memerlukan saksi lain. Dalam Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2016/PN.Sda, terdakwa Jakfar terbukti melakukan kekerasan terhadap ibu kandungnya, saksi Nadiyah. Majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara 8 bulan. Penulis berpendapat bahwa hukuman tersebut terlalu ringan dibandingkan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Hukuman yang ringan tidak memberikan efek jera bagi pelaku atau efek pencegahan bagi masyarakat. Pemberian sanksi yang tegas diharapkan menciptakan efek preventif general, yakni masyarakat takut melanggar hukum. Namun, hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan hukuman berdasarkan tuntutan jaksa atau melebihi tuntutan tersebut. Meskipun demikian, keputusan hakim harus mempertimbangkan semua aspek, termasuk efek psikologis dan daya jera bagi pelaku.

Daftar Pustaka

Buku dan Artikel

- Alam, A.S., Pengantar Kriminologi. Makassar: Refleksi, 2010.
- Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Guse, Prayudi, Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. Yogyakarta: Merkid Press, 2008.
- Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang

- Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Cetakan VIII. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Lamintang, P.A.F., Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Luhulima, Archie Sudiarti, Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya. Bandung: Alumni & Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum. Surabaya: Prenadamedia Group, 2005.
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Poerwadarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia.
- Prodjodikoro, Wirjono, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: PT Eresco, 1981.
- Projohamidjojo, Martiman, Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti. Cetakan I. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Santoso, Djoko, Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Proses Pidana. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Sasangka, Hari, dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Simons, D., Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Terjemahan: P.A.F. Lamintang). Bandung: Pioner Jaya, 1992.
- Singh, Amar, Ilmu Kedokteran Kehakiman. Medan: Universitas Methodist, 2010.
- Subekti, Hukum Pembuktian. Jakarta: Pranadya Paramita, 1983.
- Syahrin, Alvi, Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan. Cetakan Revisi. Jakarta: PT Sofmedia, 2009.
- Waluyo, Bambang, Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Internet/Artikel

"Pidana Anak di Bawah Umur," rozikin-konsultan.blogspot.co.id, diakses 2 Juni 2017.

"Perempuan Paling Banyak Laporkan Kasus KDRT," m.cnnindonesia.com, diakses 2 Juni 2017.

"Makalah: Kriminologi Kejahatan dan Faktor Penyebab," chandraadiputra.com, diakses 2 Juni 2017.

"Kekerasan dalam Rumah Tangga," lenteraimpian.wordpress.com, diakses 16 Juni 2017.

"Pengertian Pembuktian," saifudiendjsh.blogspot.co.id, diakses 17 Juni 2017.

"Pengaduan dan Visum," polhukam.kompasiana.com, diakses 17 Juni 2017.

"Empat Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan terhadap Anak," jateng.tribunnews.com, diakses 3 Juni 2017.